



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD BADRUS SHOLEH Bin MAWARDI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 24 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki -laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lidah Kulon, RT.006/RW.001, Desa Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 30 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 30 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD BADRUS SHOLEH Bin MAWARDI bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra 125 an. PONIJAN Nopol S-5040-WI;
 - 1 (satu) buah kunci Konda sepeda motor Honda Supra 125;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol S-5040-WI;
(Dikembalikan kepada Saksi Ponijan)
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 18/M.5.25/Eoh.1/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bawa terdakwa MOCHAMMAD BADRUS SHOLEH Bin MAWARDI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 09:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan persawahan yang terletak di Dusun Cuwalang, Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang dengan melintasi jalan desa Daditunggal dan melewati bengkel las milik saksi Abdul Ghofur. Kemudian sekira pukul 09.30, sesampainya di area persawahan yang terletak di Dusun Cuwalang, Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol: S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka: MH1JB51116K810991, No Sin: JB51E1800735 yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel dan tidak ada seorangpun yang berada di lokasi tersebut. Melihat kondisi tersebut Terdakwa berniat mengambil kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya langsung menaiki serta menyalakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya ketika sepeda motor sudah menyala, Terdakwa langsung membawanya kabur dengan melintasi bengkel las milik saksi Abdul Ghofur yang awalnya Terdakwa lewati tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, Saksi Abdul Ghofur yang sedang bekerja di bengkel las melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang diketahui oleh Saksi Abdul Ghofur merupakan milik dari Saksi Ponijan. Saksi Abdul Ghofur kemudian berteriak "*maling maling*" dan berusaha mengejar Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dapat tertangkap di tanggu Sungai Brantas dengan sepeda motor tergeletak di pinggir tanggu. Selanjutnya Terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor motor Honda Supra 125 No. Pol: S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka: MH1JB51116K810991, No Sin: JB51E1800735 yang dalam BPKB No. I-03882890 merupakan milik Saksi Ponijan. Terdakwa dan sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke Balai Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebelum akhirnya dilaporkan ke Kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ponijan mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ponijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait pencurian barang milik saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
 - Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi berangkat kesawah mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol: S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MHIJB51116K810991 Nosin JB51E1800735 tersebut kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk memanen jagung dengan posisi kunci kontak menancap di sepeda motor, karena posisi jagung sangat tinggi sehingga sepeda motor tersebut tidak kelihatan. Kemudian sekitar jam 09.30 Wib saksi diteriaki oleh warga yang tidak saksi ketahui identitasnya yang menyampaikan bahwa sepeda motor saksi telah hilang kemudian saksi keluar dari sawah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari dan akhirnya saksi mendengar kalau pelaku pencuri sepeda motor saksi sudah tertangkap dan dibawa ke balai desa, kemudian saksi ke balai desa dan sesampai di balai desa saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah di Balai desa bersama seseorang yang diduga orang yang mengambil sepeda motor milik saksi kemudian petugas dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Ploso datang dan membawa terdakwa tersebut ke Polsek selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ploso dan diteruskan ke Polres Jombang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 atas nama Ponijan Alamat Dusun Cuwalang RT/RW 001/001 Desa Daditunggal Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang beserta BPKB dan Kunci Kontaknya adalah sepeda motor saksi beserta bukti kepemilikannya;
- Bahwa ciri-ciri khususnya sepeda motor saksi tersebut tidak ada spion, knalpot brong, spartbor/slebor depan pecah dan berdasarkan BPKB adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol : S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MH1JB51116K810991 Nosin JB51 EI 800735;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada barang-barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa ijin dan sepengertahuan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah keponakan saksi yang bernama ABDUL GOFUR dan beberapa warga Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan Persawahan masuk dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian saksi tinggal masuk kedalam sawah untuk memanen jagung sedangkan kunci kontak sepeda motor tersebut menancap di sepeda motor. Kemudian sekitar jam 09.30 wib saksi diteriaki oleh warga yang tidak saksi ketahui karena saksi didalam sawah yang terdapat pohon jagung tinggi dan mengatakan kalau sepeda saksi hilang diambil seseorang kemudian saksi keluar dari sawah mencari sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Abdul Ghofur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait pencurian barang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah paman saksi yaitu Ponijan sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 09.30 Wib saat saksi berada di Bengkel las saksi kemudian melihat ada seseorang yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MH1JB51116K810991 Nosin JB51E1800735 tersebut yang saksi ketahui kalau kendaraan tersebut adalah milik Ponijan / paman saksi yang di parkir di pinggir Jl. Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk memanen jagung sedangkan orang yang mengendarai adalah orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi curiga dan langsung berteriak maling maling sambil mengejar dibantu warga sekitar lainnya kemudian terdakwa tersebut berhasil ditangkap di tanggul sungai brantas dan mengakui kalau telah mengambil sepeda motor dan ternyata benar sepeda yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik Ponijan / paman saksi kemudian terdakwa dan sepeda motor dibawa ke balai desa Daditunggal Kecamatan Ploso kabupaten Jombang, dan diserahkan kepada petugas dari polsek ploso yang datang ke balai desa daditunggal kemudian petugas Polsek Ploso membawa terdakwa tersebut ke Polsek Ploso kemudian diteruskan ke Polres Jombang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 atas nama Ponijan Alamat Dusun Cuwalang RT/RW 001/001 Desa Daditunggal Kecamatan Plosos, Kabupaten Jombang beserta BPKB dan Kunci Kontaknya adalah sepeda motor paman saksi beserta bukti kepemilikannya;
- Bawa sepeda motor tersebut sebelum diambil terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol : S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 beserta kunci kontaknya tersebut oleh Ponijan / paman saksi diparkir di pinggir jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Plosos Kabupaten Jombang kemudian ditinggal masuk kedalam sawah untuk memanen jagung dan kunci kontak menancap di sepeda motor;
- Bawa terdakwa mengambil barang milik Ponijan/ paman saksi tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Ponijan/ paman saksi;
- Bawa paman saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa karena saksi hafal dengan sepeda motor tersebut dan disamping itu, rumah paman saksi bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bawa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut kan tetapi setelah pencurian, saat saksi sedang bekerja di bengkel las melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik Ponijan/ paman saksi tersebut kemudian saksi berteriak maling maling dan berusaha mengejar akhirnya terdakwa dapat tertangkap ditangguh sungai brantas dengan sepeda motor tergeletak dipinggir tangguh kemudian terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor milik Ponijan/ paman saksi saat diparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa dan sepeda motor dibawa ke balai Desa Daditunggal Kecamatan Plosos Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi menerangkan tidak ada barang-barang lain paman saksi yang hilang selain 1 unit sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan persawahan yang terletak di Dusun Cuwalang Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri sepeda motor yang terparkir di pinggiran jalan persawahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi menerangkan posisi sepeda motor sebelum Terdakwa curi tersebut diparkir di pinggir jalan persawahan menghadap kearah barat dengan standart samping dan dalam keadaan kunci menempel;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pencurian tersebut dilakukan dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan karena kunci dalam keadaan menempel kemudian Terdakwa putar kunci tersebut dalam keadaan on lantas Terdakwa nyalakan dengan kick starter kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berjalan kaki dari Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan melintasi jalan desa dan bengkel las kemudian sekira pukul 09.30 wib sesampai di area persawahan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel dan tidak ada seorang pun di sekitar Lokasi sehingga Terdakwanya langsung menaiki sepeda motor serta menyalaikan sepeda motor tersebut, Ketika sepeda motor sudah menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur dengan melintasi bengkel las yang awal Terdakwa lewati tersebut. Selanjutnya ada seseorang yang berada di bengkel las meneriaki Terdakwa maling sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa berlari keseberang jalan berusaha kabur namun warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke balai desa setempat dan petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa diperiksa saat ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 atas nama Ponijan Alamat Dusun Cuwalang RT/RW 001/001 Desa Daditunggal Kecamatan Plosos, Kabupaten Jombang beserta BPKB dan Kunci Kontaknya adalah barang hasil pencurian sedangkan mengenai BPKB, Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, kondisi disekitar dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu terang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa akibat dari tindakan tersebut, Terdakwa akan berurusan dengan hukum dan orang lain mengalami kerugian karena tindakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait penggelapan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan pidana kurungan 8 bulan pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra 125 an. PONIJAN Nopol S-5040-WI;
- 1 (satu) buah kunci Konda sepeda motor Honda Supra 125;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol S-5040-WI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Plosos Kabupaten Jombang telah hilang suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya;
2. Bahwa barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya adalah milik saksi Ponijan;
 3. Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi Ponijan berangkat ke sawah mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol: S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MHIJB51116K810991 Nosin JB51E1800735, kemudian sepeda motor tersebut saksi Ponijan parkir di pinggir Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk memanen jagung dengan posisi kunci kontak menancap di sepeda motor. Pada hari yang sama, sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berjalan kaki dari Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan melintasi jalan desa dan bengkel las kemudian sekira pukul 09.30 wib sesampai di area persawahan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel dan tidak ada seorang pun di sekitar lokasi sehingga Terdakwapun langsung menaiki sepeda motor serta menyalaikan sepeda motor tersebut. Ketika sepeda motor sudah menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur dengan melintasi bengkel las yang awal Terdakwa lewati;
 4. Bahwa pada hari dan waktu yang sama, saksi Abdul Ghofur berada di Bengkel las dan saksi Abdul Ghofur kemudian melihat ada seseorang yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MH1JB51116K810991 Nosin JB51E1800735 tersebut yang saksi Abdul Ghofur ketahui kalau kendaraan tersebut adalah saksi Ponijan yang di parkir di pinggir Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang digunakan untuk memanen jagung sedangkan orang yang mengendarai adalah Terdakwa dan saksi Abdul Ghofur tidak kenal dengan Terdakwa kemudian saksi Abdul Ghofur curiga dan langsung berteriak maling sambil mengejar dibantu warga sekitar lainnya. Oleh karena Terdakwa diteriaki maling, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berlari keseberang jalan berusaha kabur namun warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa di tanggul sungai brantas dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor dan ternyata benar sepeda yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah saksi Ponijan kemudian Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke balai desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dan diserahkan kepada petugas dari Polsek Ploso yang datang ke balai desa Daditunggal kemudian petugas Polsek Ploso membawa terdakwa tersebut ke Polsek Ploso dan diteruskan ke Polres Jombang;

5. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya tanpa sejijn dan sepengertahuan pemilik yaitu saksi Ponijan dan nantinya akan dijual serta hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang, uyang sama sekali atau sebagaiman termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. *Barangsiapa:*

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati uraian diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Mochammad Badrus Sholeh bin Mawardi** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. *Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:*

Menimbang, bahwa perkembangan masyarakat dengan segala kompleksitasnya juga telah mendorong perkembangan penafsiran terhadap konsep “mengambil” sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana antara lain ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang kaidah hukumnya yaitu “Didalam perbuatan pidana pencurian (ex.Pasal 362 KUHP), maka unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu berada sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang telah hilang suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya milik saksi Ponjan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira jam 06.30 Wib saksi Ponijan berangkat ke sawah mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol: S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MH1JB51116K810991 Nosin JB51E1800735, kemudian sepeda motor tersebut saksi Ponijan parkir di pinggir Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk memanen jagung dengan posisi kunci kontak menancap di sepeda motor. Pada hari yang sama, sekira pukul 04.30 wib Terdakwa berjalan kaki dari Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan melintasi jalan desa dan bengkel las kemudian sekira pukul 09.30 wib sesampai di area persawahan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel dan tidak ada seorang pun di sekitar lokasi sehingga Terdakwapun langsung menaiki sepeda motor serta menyalakan sepeda motor tersebut. Ketika sepeda motor sudah menyala kemudian Terdakwa langsung membawa kabur dengan melintasi bengkel las yang awal Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang sama, saksi Abdul Ghofur berada di Bengkel las dan saksi Abdul Ghofur kemudian melihat ada seseorang yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Nopol S-5040-WI warna hitam merah tahun 2006 Noka MH1JB51116K810991 Nosin JB51E1800735 tersebut yang saksi Abdul Ghofur ketahui kalau kendaraan tersebut adalah saksi Ponijan yang di parkir di pinggir Jalan Persawahan masuk Dusun Cuwalang Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang digunakan untuk memanen jagung sedangkan orang yang mengendarai adalah Terdakwa dan saksi Abdul Ghofur tidak kenal dengan Terdakwa kemudian saksi Abdul Ghofur curiga dan langsung berteriak maling sambil mengejar dibantu warga sekitar lainnya. Oleh karena Terdakwa diteriaki maling, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berlari keseberang jalan berusaha kabur namun warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa di tanggul sungai brantas dan Terdakwa mengakui kalau telah mengambil sepeda motor dan ternyata benar sepeda yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah saksi Ponijan kemudian Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke balai desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dan diserahkan kepada petugas dari Polsek Ploso yang datang ke balai desa Daditunggal kemudian petugas Polsek Ploso membawa terdakwa tersebut ke Polsek Ploso dan diteruskan ke Polres Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125, No. Pol : S-5040-WI, warna hitam merah, tahun 2006, No Ka : MH1JB51116K810991, No Sin : JB51E1800735 Nomor I-03882890 beserta kunci kontaknya tanpa seijin dan sepenugetahuan pemilik yaitu saksi Ponijan dan nantinya akan dijual serta hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan unsur "*Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuahkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra 125 an. PONIJAN Nopol S-5040-WI;
2. 1 (satu) buah kunci Konda sepeda motor Honda Supra 125;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol S-5040-WI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yang bernama Ponijan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga masih bisa merubah perilakunya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Badrus Sholeh Bin Mawardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra 125 an. PONIJAN Nopol S-5040-WI;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci Konda sepeda motor Honda Supra 125;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol S-5040-WI;

Dikembalikan kepada saksi korban Ponijan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)